



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 45 / 331 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SUPIR DAN KERNET BUS SEKOLAH/BUS PEMERINTAH

KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN ACEH TAMIANG

TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancar serta teraturnya operasional bus sekolah/bus Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam memberikan pelayanan transportasi yang memadai khususnya bagi pelajar dan siswa di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk supir dan kernet bus sekolah/bus Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Supir dan Kernet Bus Sekolah/Bus Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Supir dan Kernet Bus Sekolah/Bus Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Supir dan Kernet Bus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. memeriksa kelengkapan dan keadaan bus agar dapat dikendarai dengan baik sesuai petunjuk yang ada;
- b. merawat kendaraan dengan baik agar kendaraan bersih dan terawat serta nyaman dalam pengoperasiannya;
- c. merawat mesin kendaraan dengan baik agar terhindar dari kerusakan;
- d. mengemudi kendaraan dengan benar berdasarkan peraturan lalu lintas yang berlaku;
- e. memberikan pelayanan yang baik kepada para penumpang sehingga merasa nyaman dan merasa terlindungi;
- f. menyimpan surat-surat kendaraan (STNK/Buku KIR) dan segera melaporkan apabila masa berlakunya akan berakhir;
- g. mengoperasikan kendaraan pada rute yang ditentukan;
- h. menyimpan/memarkirkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan;

i. melaporkan...



- i. melaporkan keadaan bus dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengoperasian bus kepada petugas pengelola.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Supir dan Kernet Bus Sekolah/Bus Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Supir dan Kernet Bus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium, uang makan dan uang *snack* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0058 dan 4.01.01.2.06.04.5.1.02.02.01.0033.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 02 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 331 / 2023

TANGGAL : 02 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

NAMA-NAMA SUPIR DAN KERNET BUS SEKOLAH/BUS PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	TUGAS	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1.	MUJIBURRAHMAN	Desa Dalam/ 01-07-1988	SUPIR	BL 7017 AB	
2.	JASIMAN. S	Rumah Kampung/ 08-04-1991	KERNET		
3.	MARTONO	Bekasi/ 25-10-1982	SUPIR	BL 7064 AB	
4.	NURMANSYAH PUTRA	Langsa/ 18-10-1988	KERNET		
5.	SUARDI	Bandar Negeri/ 01-11-1975	SUPIR	BL 7055 AC	
6.	BAMBANG SUSILO	Sungai Raya/ 07-08-1989	KERNET		
7.	HELMY SYAFRI	Kp. Landuh/ 14-09-1985	SUPIR	BL 7066 AC	
8.	HADI IRWANSYAH	Tj. Seumantoh/ 28-11-1983	KERNET		
9.	IDIL ADLIN	Seruway/ 15-10-1975	SUPIR	BL 7031 AC	
10.	SAIFULLAH NUR	Kualasimpang/ 17-10-1988	KERNET		
11.	T. HENDRA	Tg. Pura/ 14-06-1979	SUPIR	BL 7071 AC	
12.	MUHAMMAD SALEH	Teluk Kemiri/ 04-05-1987	KERNET		
13.	RAHMAT HIDAYAT	Kisaran/ 07-03-1977	SUPIR	BL 7002 AB	
14.	MAWARDI	Kampung Besar/ 12-03-1986	KERNET		
15.	ANGGI PRASTYA	Kualasimpang/ 18-09-1989	SUPIR	BL 7013 AB	
16.	SYAFRI YULIZAR, S. Pd	Kualasimpang/ 31-07-1987	KERNET		
17.	ZAINUDDIN	Kp. Besar/ 04-04-1972	SUPIR	BL 7002 U	
18.	M. YUSUF	Gelanggang Merak/1-1-2000	KERNET		

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 331 / 2023

TANGGAL : 02 Februari 2023 M
12 Rajab. 1444 H

BESARAN HONORARIUM, UANG MAKAN DAN UANG SNACK SUPIR DAN
KERNET BUS SEKOLAH/BUS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN / TUGAS	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)	UANG MAKAN /HARI (Rp)	UANG SNACK/HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Supir Bus	815.000,-	20.000,-	2.500,-	
2.	Kernet Bus	815.000,-	15.000,-	2.500,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN